

DAFTAR – PEMILIH – SEMENTARA

2023

Kpt 306 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi menetapkan daftar pemilih sementara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis nomor 170/PL.02.1-BA/3207/2023 tanggal 5 April 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.7 Tahun 2023; Kept KPU No. 27 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023.

- Lamp.: 2 hlm.